

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Anak juga merupakan penerus bangsa yang akan menopang masa depan bangsa dan negara untuk meneruskan cita-cita negara dalam memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu disadari akan pentingnya perlindungan bagi anak, serta pemenuhan hak-hak bagi kelangsungan hidupnya. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹

Anak adalah bagian dari generasi muda yang sudah dengan seharusnya dapat dijaga dan dipelihara dengan baik karena anak adalah salah satu sumber daya yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memiliki peran yang sangat penting.² Dengan demikian, sudah sewajarnya para orangtua memberikan perhatian dan perlindungan yang baik bagi tumbuh kembang anak-anaknya dan dijauhkan dari segala bentuk kekerasan.

¹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3107> diakses tanggal 24 jui 2017

² Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.2.

Salah satu kekerasan yang dialami anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat menyebabkan anak perempuan mengalami kehamilan. Masyarakat sering memandang kehamilan yang terjadi dianggap kenakalan yang murni dilakukan oleh anak tersebut. Masyarakat juga memandang bahwa setiap kejadian tersebut sangat tidak pantas meskipun karena tindak kekerasan seksual atau dari kenakalan dari anak tersebut. Pandangan yang cenderung menyalahkan anak telah membebani anak secara psikis dan sosial karena anak berada dalam situasi dan kondisi yang lemah dan tidak dapat mengutarakan pendapat serta perasaannya.

Dalam menanggapi siswi yang hamil, pihak sekolah sering menganggap hal tersebut sebagai hal yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan sikap sekolah yang kurang berpihak kepada siswi yang hamil. Sekolah yang menjadi harapan orangtua untuk dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan baik, ternyata dalam realitanya tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Siswi hamil yang dikeluarkan akan mengalami penilaian buruk dari masyarakat. Hal ini tentunya menambah beban psikologis bagi siswi tersebut. Hukuman yang diberikan oleh sekolah kepada siswi dengan cara mengeluarkan dari sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam tumbuh kembangnya yang sewajarnya.

Hukuman yang diberikan oleh sekolah dengan cara mengeluarkan siswi yang hamil pada umumnya diatur di dalam tata tertib sekolah. Peraturan sekolah yang mengeluarkan siswi yang hamil sebenarnya melanggar hak anak atas pendidikan karena Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan anak justru menghendaki anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya atas pendidikan meskipun yang bersangkutan berkonflik dengan hukum. Akan tetapi, tata tertib sekolah kebanyakan berlaku sangat tegas dalam lingkup teritorialnya sehingga hal tersebut yang dapat menjadi anggapan bahwa peraturan sekolah lebih diutamakan dari pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan berlaku secara nasional daripada sebuah tata tertib sekolah yang berlaku untuk sekolah tertentu.

Masyarakat tidak pernah melontarkan sebuah protes akan terkait dengan hal tersebut karena berbagai faktor yang salah satunya menganggap bahwa kebijakan sekolah bagi siswi hamil ini sangat pantas dan tidak melanggar hak anak tersebut. Pemikiran seperti ini yang mengakibatkan hak anak tidak diperhatikan dengan serius. Pendidikan bagi semua warga negara telah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan". *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya pada tingkat pendidikan rendah atau dasar.

Untuk menjamin pendidikan bagi anak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pendidikan seperti Peraturan Menteri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar. Pasal 2 Program Indonesia Pintar bertujuan untuk: meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa diskriminasi dalam pendidikan yang dimaksud meliputi setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan yang berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan, atau status sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau merusak kesetaraan perlakuan dalam pendidikan khususnya merampas akses terhadap pendidikan jenis apapun atau di tingkat manapun, serta membatasi seorang atau sekelompok orang untuk pendidikan dengan standar rendah.⁴

Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk hak mendapatkan pendidikan. Peraturan sekolah atas

³Peraturan Menteri Dinas pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kebijakan untuk mengeluarkan siswi hamil merupakan permasalahan terhadap pelanggaran hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan. Atas dasar uraian sebagaimana telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata tertib sekolah mengatur tentang siswi hamil?
2. Bagaimana pihak sekolah menjamin pemenuhan hak siswi hamil atas pendidikan sebagai hak asasi anak seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana perspektif siswa dan siswi mengenai tata tertib sekolah yang mengatur siswi hamil dan haknya atas pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata tertib sekolah tentang siswi hamil.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak atas pendidikan bagi siswi hamil yang dilaksanakan oleh sekolah.
3. Untuk mengetahui pandangan siswa dan siswi mengenai tata tertib sekolah yang mengatur siswi hamil.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat menambah bahan kajian mata kuliah Hukum Perlindungan Anak mengenai pemenuhan hak siswi hamil untuk bersekolah tanpa diskriminasi.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah yang berwenang dan dinas yang terkait yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang sebagai masukan dalam menangani kasus siswi hamil untuk tetap mendapatkan pendidikan.

b. Sekolah

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pandangan sekolah untuk membuat tata tertib yang melindungi hak siswi hamil untuk tetap bersekolah dan agar tidak terjadinya pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu untuk masyarakat bahwa siswi hamil berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, artinya suatu pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung, di mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis. Jadi peneliti dapat berinteraksi langsung untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang sedang dijadikan subyek penelitian.

Metode ini berdasarkan pada :

- 1) Bukti-bukti nyata berupa tidak dipenuhinya hak siswi hamil atas pendidikan;
- 2) Metode yang menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data (pihak sekolah)

1.5.1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara kepada narasumber dan responden, yang kemudian dianalisa untuk menggambarkan permasalahan dengan judul Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di Sma Negeri 12 Kota Semarang)

1.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah semua informasi yang berkaitan dengan hak siswi hamil untuk bersekolah dalam perspektif Hak Anak . Elemen-elemen dalam penelitian adalah :

- 1) Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Semarang
- 2) Siswa/Siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Semarang
- 3) Tata tertib sekolah SMA Negeri 12 Kota Semarang
- 4) Peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama, dari sumber aslinya dan belum diolah oleh orang lain.⁵ Cara mendapatkan data primer adalah dengan melakukan studi lapangan, dan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum.

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer dengan cara mewawancarai narasumber dan responden.

a) Nara Sumber :

⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk., 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Fakultas Hukum dan Komunikasi, hal 9.

1. Kusno, S. Pd., M.Si. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang
2. Nur Zamroni, S.Si. Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang
3. Drs. Muhammad Toha sebagai guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang
4. Dra. Galuh Wijayanti, M.Pd. sebagai guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang
5. Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang
6. Heri Gunawan, S.Pd. sebagai guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang

b) Responden :

1. Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang sebanyak 30 orang.
2. Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang sebanyak 30 orang.
3. Guru pengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang sebanyak 37 orang.

Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

1.5.4 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian di dalam literatur atau peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari data sekunder.

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan pustaka tersebut dikumpulkan, dipelajari dan diteliti agar dapat mendukung dan memperkuat fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan⁶.

Bahan pustaka berupa bahan hukum tersebut dibedakan menjadi :

a) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan adalah aturan perundang-undangan yang terkait dengan hak pendidikan bagi anak. Aturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ *Ibid.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, yang berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.5 Pengolahan Data dan Penyajian Data

Metode analisis data akan menggunakan kualitatif dengan menggunakan teknik diskriptif dengan tujuan penelitian dapat memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu berupa peristiwa yang beraspek hukum terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu⁹. Data yang diperoleh akan dipilih dan diolah dengan menggunakan metode analisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana dalam metode analisis tidak menggunakan bantuan hitungan sistematis. Analisis dilakukan terhadap isi informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden.

⁷Lihat dalam Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancisiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, dan Y. Endang Wahyati, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 10.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm.152.

1.6 Sistematika Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka telah direncanakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (meliputi teknik pengumpulan data, sumber data, spesifikasi penelitian, objek penelitian, analisa data, penyajian data dan teknik pengolahan data, penyajian data dan metode analisa data), dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang pengertian anak secara umum, hak anak untuk berpendidikan, kewenangan sekolah dan kebijakan sekolah dalam pembuatan tata tertib sekolah, pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah karena tata tertib sekolah tersebut, pelanggaran sekolah, perundang – undangan yang mengatur hak anak, peranan negara dalam kasus ini, tindakan hukum apa yang di berikan kepada pihak yang melanggar hak anak untuk berpendidikan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata tertib sekolah, pelaksanaan perlindungan hak siswi hamil, dan pandangan siswa/siswi dan guru Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Semarang atas tata tertib sekolah yang mengeluarkan siswi hamil pada usia sekolah.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.